



NOMOR 5

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN REPLIKASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Serta Masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Bantuan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan usaha Mikro dan Kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan angka 13 Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.222/MENKO/KESRA/X/2011, perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Oktober 2011, menyatakan dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di daerah, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten/Kota mensinergikan program program penanggulangan kemiskinan inisiatif masing-masing dengan PNPM Mandiri sehingga bisa saling mendukung agar upaya penanggulangan kemiskinan di suatu lokasi dapat diturunkan lebih cepat secara bersama-sama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Daerah juga dianjurkan untuk mulai mereplikasi PNPM Mandiri di wilayahnya masing-masing sebagai langkah awal upaya Pemerintah Daerah melanjutkan PNPM Mandiri.

- c. bahwa dalam rangka Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai pelaksanaan atas arahan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan Angka 8 Bagian V tentang Hal-Hal Khusus Lainnya dalam Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, menyatakan dalam rangka mendukung efektivitas implementasi program penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka Peraturan Walikota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan penyesuaian;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Berdaya;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 05);

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN REPLIKASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, selaku Bendahara Umum Daerah.
7. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Depok, yang selanjutnya disingkat TKPK Kota adalah Tim yang bekerja untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan di Kota Depok yang dibentuk oleh Walikota.
9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang selanjutnya disingkat PNPM-Mandiri adalah Program Penanggulangan Kemiskinan yang diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50 % ditahun 2015;
10. Pokja “Replikasi PNPM Berdaya ” adalah Panitia ad-hoc ditingkat Kota yang dibentuk oleh TKPK Kota dalam rangka pelaksanaan program Replikasi PNPM Mandiri Perkotaan yang ditetapkan oleh Walikota.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.

12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
13. Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BKM/LKM adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan/kepentingan bersama yang berbasis pada nilai-nilai luhur kemanusiaan yang diprakarsai serta dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan merupakan mitra lurah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
14. Kelompok Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok satuan unit sosial yang dibentuk untuk mengembangkan masing-masing anggotanya dalam rangka kalaborasi melakukan kegiatan/sub proyek bersama.
15. PJM Pronangkis adalah Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan untuk masa 3 tahun.

BAB II

KETENTUAN DASAR BANTUAN REPLIKASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARKAT (PNPM) BERDAYA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan Replikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarkat (PNPM) Berdaya kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan Replikasi PNPM Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui BKM/LKM yang Berdaya dengan mengajukan Program-program kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat miskin.
- (3) Dalam melaksanakan program kegiatan BKM menunjuk KSM sebagai pelaksana kegiatan.

- (4) Kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang tercantum pada Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis), Rencana Tahunan Pronangkis Kelurahan serta PJM Pronangkis kota.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Bantuan Replikasi PNPM Berdaya

Pasal 3

- (1) Pemberian Bantuan dana Replikasi PNPM Berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. efektif mendukung pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan dalam konteks keseimbangan tridaya (Pemberdayaan Lingkungan, sosial dan ekonomi);
 - b. dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat miskin, perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan;
 - c. nilai kegiatan/subproyek yang bersumber dari Dana Bantuan Replikasi PNPM Berdaya masing-masing Kelompok Swadaya Masyarakat paling banyak Rp.70.000.000,-(Tujuh puluh juta rupiah);
 - d. Kontribusi keswadayaan paling sedikit 30% (natura, tenaga sukarela, penyerahan lahan sukarela, peminjaman alat, material, dsb) dari jumlah total kebutuhan biaya;
 - e. Kriteria-kriteria lain yang ditetapkan oleh Pokja PNPM Berdaya secara Partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.
- (2) BKM/LKM yang berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah BKM/LKM yang mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki Dokumen PJM Pronangkis dan Rencana Tahunan berdasarkan hasil Rembug Warga Tahunan (RWT);

- b. data warga miskin yang berbasis pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dan Pemetaan Swadaya Warga Miskin;
 - c. pertemuan Rutin BKM paling sedikit dua bulan sekali dihadiri paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) pengurus BKM/LKM;
 - d. kinerja kelembagaan BKM/LKM paling sedikit berdaya berdasarkan hasil penilaian tingkat perkembangan organisasi BKM/LKM;
 - e. memiliki pembukuan kesekretariatan dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) serta hasil penilaian kinerja kesekretariatan dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) paling sedikit memadai;
 - f. sudah diaudit oleh Auditor Independen dengan Opini paling sedikit wajar tanpa pengecualian;
 - g. anggota Pengurus BKM/LKM Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - h. apabila masa kepengurusan BKM/LKM telah berakhir harus dilakukan pemilu ulang dibuktikan dengan Dokumen Pelaksanaan Pemilu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) adalah BKM/LKM yang wilayahnya ditetapkan menjadi lokasi program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
- (4) Apabila salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka BKM/LKM tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan program Replikasi PNPM Berdaya.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Dana Penerima Bantuan Replikasi PNPM Berdaya

Pasal 4

- (1) Bantuan dana Replikasi PNPM Berdaya diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) dengan konsep tridaya terdiri dari pemberdayaan:
 - a. lingkungan dan kesehatan;
 - b. ekonomi;
 - c. sosial.
- (2) Lingkungan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti:
 - a. irigasi;
 - b. rumah tidak layak huni, sanitasi, air bersih, Pembangunan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK), Pembangunan Posyandu, Pembangunan jembatan, Tembok penahan tanah, Jalan lingkungan, Drainase, Taman hijau.
- (3) Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seperti:
 - a. bantuan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - b. pengembangan produk unggulan.
- (4) Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seperti :
 - a. bantuan sarana pendidikan dan kesehatan;
 - b. pelatihan dan ketrampilan.

Pasal 5

- (1) Bantuan dana Replikasi PNPM Berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah Pembangunan Infrastruktur yang langsung berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi wilayah.
- (2) Bantuan dana Replikasi PNPM Berdaya yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana perumahan dan permukiman bagi kepentingan masyarakat miskin maupun kepentingan masyarakat secara umum.

- (3) Bantuan dana Replikasi PNPM Berdaya yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan bagi individu/keluarga maupun kelompok dan sekaligus peningkatan penghasilan keluarga.
- (4) Bantuan dana Replikasi PNPM Berdaya yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah kegiatan yang secara mampu meningkatkan kapasitas masyarakat.

Bagian Keempat

Mekanisme Pemanfaatan dana Replikasi PNPM Berdaya

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Replikasi PNPM Berdaya Kota Depok kepada BKM/LKM Berdaya dilakukan melalui mekanisme pemanfaatan sesuai dengan Peraturan Walikota Depok tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Peraturan Walikota Depok tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Replikasi PNPM Berdaya.
- (2) Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Kota kepada penerima Program PNPM Berdaya dari sumber APBD yang digunakan untuk kegiatan operasional pendukung Kegiatan Replikasi PNPM Berdaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Sekretariat di BAPPEDA, termasuk didalamnya untuk kegiatan Audit Akuntan Publik bagi BKM penerima dana Replikasi PNPM Berdaya.
- (3) Dana Pendamping BKM/LKM merupakan dana Swadaya yang diperoleh dari masyarakat (BKM, Dinas dan Kelompok Peduli) yang dialokasikan sebagai pendamping dana PNPM Berdaya (matching fund) dari seluruh dana yang diusulkan oleh BKM/LKM baik berupa dana tunai/cash maupun dalam bentuk lainnya (natura, tenaga sukarela, penyerahan lahan sukarela, peminjaman alat, material, dan lain-lain).

Pasal 7

Bantuan Dana Replikasi PNPM Berdaya berupa uang yang diterima langsung oleh penerima bantuan PNPM Berdaya melalui Rekening BKM/LKM.

BAB III

TATA CARA PEMBUATAN, PENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL DANA REPLIKASI PNPM BERDAYA

Bagian Kesatu

Pembuatan Proposal

Pasal 8

- (1) Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang mengajukan dana Replikasi PNPM Berdaya harus membuat proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. latar belakang, memuat mengenai masalah yang ingin ditanggulangi;
 - b. tujuan, memuat mengenai dampak atau Perubahan yang diharapkan;
 - c. hasil yang diharapkan, memaparkan mengenai kuantitas-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan;
 - d. kegiatan yang direncanakan; dan
 - e. rencana anggaran biaya (RAB), memuat mengenai rincian setiap anggaran biaya yang diperlukan.
- (3) Proposal dilampiri dengan :
 - a. berita acara pembentukan KSM dan daftar hadir;
 - b. alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota,) dan denah Lokasi kegiatan;
 - c. salinan/foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - d. daftar Penerima Manfaat Kegiatan sesuai dengan data PLS dan Pemetaan Swadaya warga miskin;

- e. fotocopy lembaran rencana Tahunan yang menunjukkan kegiatan dimaksud, berstempel (basah) BKM/LKM dan diketahui oleh Kepala Kelurahan;
- f. foto nol persen kegiatan infrastruktur.

Bagian Kedua

Pengajuan dan Seleksi Proposal Dana Replikasi PNPM Berdaya

Pasal 9

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Efektif mendukung pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat miskin, perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan;
 - c. Mendukung peningkatan penghasilan keluarga miskin;
 - d. Penerima manfaat kegiatan infrastruktur diprioritaskan untuk peningkatan kualitas lingkungan masyarakat miskin;
 - e. Penerima manfaat kegiatan sosial sesuai dengan data PPLS dan Pemetaan Swadaya masyarakat miskin.
- (2) Pokja Replikasi PNPM Berdaya melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap Proposal yang diajukan.

BAB IV

PENGANGGARAN BANTUAN DANA REPLIKASI PNPM BERDAYA

Pasal 10

- (1) Bantuan Dana Replikasi Replikasi PNPM Berdaya berupa uang dicantumkan dalam DPA Bantuan sosial pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kota Depok.
- (2) DPA Bantuan Sosial pada DPPKA Kota Depok menjadi dasar penganggaran Bantuan dana Replikasi PNPM Berdaya dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Berdasarkan Peraturan Daerah APBD, pemberian Bantuan Dana Replikasi PNPM Berdaya berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, obyek belanja bantuan Dana Replikasi PNPM Berdaya yang diserahkan ke Rekening BKM/LKM.

Pasal 12

- (1) Kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Replikasi PNPM Berdaya dianggarkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok.
- (2) Kelompok Kerja Replikasi PNPM Berdaya yang bersekretariat di Bappeda menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan Dana Replikasi PNPM Berdaya dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan Dana Replikasi PNPM Berdaya didasarkan pada Proposal yang diajukan dan tercantum dalam Keputusan Walikota.

BAB V

PENCAIRAN DANA REPLIKASI PNPM BERDAYA

Pasal 13

- (1) Permintaan pencairan Dana Replikasi PNPM Berdaya dari BKM/LKM disampaikan dengan melampirkan :
 - a. proposal dengan rincian rencana penggunaan anggaran sesuai dengan anggaran Dana Replikasi PNPM Berdaya yang disetujui;
 - b. fotocopy KTP sesuai specimen rekening BKM/LKM yang masih berlaku;
 - c. fotocopy Rekening BKM/LKM;
 - d. kuitansi bermaterai sesuai nilai dana Replikasi PNPM Berdaya;

- e. surat pernyataan diatas materai yang menyatakan :
1. kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan Dana Replikasi PNPM Berdaya;
 2. akan menggunakan Dana Replikasi PNPM Berdaya sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam proposal;
 3. bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan Bantuan Dana Replikasi PNPM Berdaya yang telah diterima.
- (2) BKM/LKM mengajukan permintaan pencairan Dana Replikasi PNPM Berdaya kepada Walikota melalui Sekretariat Pokja Replikasi PNPM Berdaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok.
- (3) Berdasarkan Permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua POKJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengeluarkan surat rekomendasi setelah melakukan verifikasi ulang terkait persyaratan penerimaan Dana Replikasi PNPM Berdaya.
- (4) Pencairan Dana Replikasi PNPM Berdaya dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening BKM/LKM.
- (5) Pencairan Dana Replikasi PNPM Berdaya dilakukan dengan 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen), tahap kedua sebesar 40 % (empat puluh persen) dari nilai kegiatan.
- (6) Pencairan tahap kedua dapat dilakukan apabila pekerjaan tahap pertama telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan dana.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA PNPM BERDAYA

Pasal 14

- (1) BKM/LKM bertanggung jawab atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana PNPM Berdaya yang disusun oleh KSM pelaksana disampaikan kepada Walikota melalui Sekretariat Replikasi PNPM Berdaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) BKM/LKM bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana Replikasi PNPM Berdaya yang diterimanya.
- (3) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh BKM/LKM Pelaksana Kegiatan PNPM Berdaya terdiri atas :
 - a. Laporan Perkembangan kegiatan (sejak pelaksanaan kegiatan dimulai dari titik nol sampai dengan mencapai 100 %) dengan melampirkan foto-foto kegiatan dan bukti kuitansi pelaksanaan kegiatan dan dokumen pendukung lainnya sesuai pedoman operasional baku LPJ Replikasi PNPM Berdaya (yang bersumber dari dana APBD dan Swadaya masyarakat);
 - b. Jumlah penerima manfaat (Kepala keluarga/Individu), baik masyarakat miskin maupun yang tidak miskin.

Pasal 15

- (1) Realisasi dana Replikasi PNPM Berdaya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Replikasi PNPM Berdaya yang diserahkan kepada penerima dana Replikasi PNPM Berdaya sampai dengan akhir tahun anggaran dapat dipergunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Pokja Replikasi PNPM Berdaya melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Dana Replikasi PNPM Berdaya.

Pasal 17

Dalam Hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat penggunaan Dana Replikasi PNPM Berdaya yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan dana Replikasi PNPM Berdaya yang bersangkutan dikenakan penghentian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Seluruh biaya terkait dengan Dana Replikasi PNPM Berdaya serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola dana tersebut mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Dana Replikasi PNPM Berdaya dibebankan kepada APBD.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Kriteria pemberian Dana Replikasi Bantuan dana PNPM Berdaya Yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikecualikan bagi bantuan program P2WKSS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2015


WALIKOTA DEPOK


H. NUR MAHMUDI IS MA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK


Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 5